SALINAN



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 327 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA TATA RUANG WILAYAH

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang, Pemerintah Daerah membentuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Bupati membentuk Kelompok Kerja penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 391);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 533);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA TATA RUANG WILAYAH.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan tahapan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah meliputi:

a. menyusun perencanaan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, meliputi menyusun kerangka acuan kerja, identifikasi dan pelibatan pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
b. melaksanakan konsultasi publik dalam rangka penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
c. melaksanakan pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) terhadap kondisi Lingkungan Hidup;
d. merumuskan alternatif penyempurnaan KRP;
e. melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan;
f. melaksanakan penjaminan kualitas dan pendokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
g. melaksanakan integrasi hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis ke dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait guna pemenuhan prinsip partisipatif dan transparansi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati Bantul.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 327 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA TATA RUANG WILAYAH

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	
2.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata* Sasana) Kabupaten Bantul	
3.	Sekertaris	Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata* Sasana) Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Perencanaan dan Penaatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Warisan Budaya Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul 3. Kepala Seksi Pengaturan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata* Sasana) Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		4. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		5. Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	Ismail, S.Si., M.Si.
		6. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	Leny Yuliani, S.S., M.AP
		7. Kepala Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Penanganan Korban Bencana Dinas Sosial Kabupaten Bantul	
		8. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	
		9. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	Yenni Misbawati, S.Si., M.I.L.
		10. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	Ariza Nur Abdillah, S.T.
		11. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Siwi Caraka Murtiarsi, S.Ars.

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		12. Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Y. Feri Kriswanto, S.T.
		13. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	Dea Nadia, S.Si.
		14. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	1. Yuan Purwanto, S.Si. 2. Dwi Nursila Sakti, S.T.
		15. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul	Rahma Firdiana Nurnahar, S.P.
		16. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Etamila Tri Hamsiyah, S.T.
		17. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	Susi Suwarti, S.ST.
		18. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Yogie Dwi Arsena

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH